

GENERAL ELECTION IMPLEMENTATION IN INDONESIA'S NATIONAL HISTORY IN THE ORDER OF NEW AND REFORM

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SEJARAH NASIONAL INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Sofyan Kriswantoni
 Guru sejarah SMK Taruna srono
 ibnunukman@gmail.com

(* Corresponding Author
 +62 823-3119-3233

How to Cite: Kriswantoni. (2018). Title of article. Santhet, 2(2), 30-.

doi:

Received : 25 Juli 2018
 Revised : 19 agustus 2018
 Accepted: 30 oktober 2018

Keywords: pemilu ;
 masa orde baru;
 reformasi;

Abstract

Muhammadiyah is one of the Islamic organizations in Indonesia. The existence of Elections in Indonesia's national history were carried out several times, namely during the Old Order era, namely 1955, the New Order period 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 and 1997. Elections for a democratic country like Indonesia are very important because elections are a channel for people's aspirations. Elections that have been held in Indonesia have their own characteristics with differing democratic levels, so the truth of the argument needs to be proven in order to obtain an accurate answer.

The results obtained from this study that the implementation of general elections in the Old Order period can already be categorized as democratic elections, with the many parties participating in the general election signifying the existence of freedom in political life, whereas during the New Order the democratic period faded along with the power of the Suharto regime which always curbed the political life of the Indonesian nation, the implementation of the general election during the Reformation especially the 2004 general election was more democratic because the implementation of the election could represent the aspirations of the people especially with the electoral system which was different from the previous election because with a combination of district and proportional systems then the people can know and know what people's representatives will like to channel their aspirations.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) (Soemantri1995:108). Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan

negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Waridah dkk 2003:7).

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.

Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu pada pemilihan umum 1955 semua wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat (Asshidique 1994:168).

Pada saat itu UUD yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih bersifat sementara maka perlu disusun UUD yang baru. Pemilihan umum 1955 yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap diselenggarakan dua kali yaitu :

- a. Pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.
- b. Pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, dimana konstituante adalah badan yang bertugas menyusun UUD menurut ketentuan UUDS 1950.

Adapun peserta pemilihan umum 1955 dapat digolongkan berdasarkan ideologinya antara lain:

1. Partai politik yang beraliran nasionalis:
Partai politik peserta pemilihan umum 1955 yang beraliran nasionalis antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Nasional, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, PRIM, Partai R. Soedjono Prawirosoedarso, Partai Indonesia Raya Wongsoegoro, Partai Indonesia Raya Hazairin, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), Partai Persatuan Daya.
2. Partai politik yang beraliran Islam:
Partai politik peserta pemilihan umum 1955 yang beraliran Islam antara lain Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai

Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, AKUI, Partai Politik Tharikat Islam (PPTI).

3. Partai politik yang beraliran komunis:
Partai peserta pemilihan umum yang beraliran komunis antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ACOMA.
4. Partai politik yang beraliran sosialis:
Partai yang beraliran sosialis antara lain Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Rakyat Desa dan Baperki.
5. Partai politik yang beraliran Kristen/Nasrani:
Partai peserta pemilihan umum yang beraliran Kristen/Nasrani antara lain Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik (Pabottingi 1998:43).

Dalam pemilihan umum 1955 tersebut muncul 4 (empat) partai besar yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Tujuan yang hendak dicapai pada pemilihan umum 1955 adalah hendak mewujudkan keinginan rakyat yang akan menjadi dasar kekuasaan penguasa dan juga untuk membentuk konstituante yang akan menetapkan suatu UUD bagi negara Indonesia. (Hamad, Ibnu. 2004:10)

Pada masa Orde Baru terjadi penyelenggaraan pemilihan umum dalam 6 (enam) kali Pemilu yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Organisasi penyelenggara pemilihan umum pada masa Orde Baru adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Dari sejumlah pelaksanaan Pemilu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari pelaksanaan Pemilu tersebut antara lain :

Landasan ideal dan konstitusionalnya adalah Pancasila dan UUD 1945.

Asas pelaksanaan Pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER)

Sistem pelaksanaan Pemilu adalah sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar.

Sistem kepartaiannya adalah sistem multi partai atau lebih dari dua partai.

5. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi lembaga DPR, DPRD I dan DPRD II. (Hamad, Ibnu. 2004:11)

Perbedaan dari pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah pada landasan operasionalnya serta jumlah kursi dalam DPR dan MPR. Pada pemilihan umum 1971 peserta pemilihan umum antara lain : Partai Katolik, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam Perti, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Waridah dkk 2003) Pemilihan umum pada tahun 1977-1997 hanya diikuti oleh 2 (dua) partai politik dan 1 (satu) Golongan Karya, sesuai dengan ketentuan MPR dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia maka pada tahun 1973 diadakan penyederhanaan partai politik yaitu :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : Partai ini merupakan partai fusi dari empat partai Islam yaitu antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Partai Demokrasi Indonesia merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Murba (Sukarna1990).

Dalam pemilihan umum periode berikutnya yaitu pada masa Reformasi, yang ditandai dengan lengsernya pemerintahan Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, awalnya Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII yaitu dengan mengubah kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi, tetapi dengan mendasarkan pada pasal 8 UUD 1945 Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinannya pada Wakil Presiden Dr. BJ Habibie (Waridah dkk 2003:59).

Pada tahun 1999 diadakan pemilihan umum dengan tujuan mendapat legitimasi dari rakyat kepada pemerintah yang selama ini hilang

karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu kali ini sangat berbeda dengan Pemilu pada masa Orde Baru terutama jumlah peserta Pemilu, DPR berhasil menetapkan 3 (tiga) undang-undang politik baru. Undang-undang yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Lahirnya undang-undang politik tersebut menyebabkan kehidupan politik di Indonesia menjadi berubah. Hal itu memicu munculnya partai-partai politik yang jumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 112 partai politik lahir. Dari sekian banyak partai politik hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum. Sebagai pelaksana pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lagi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dimana anggota KPU terdiri atas wakil dari pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum (Waridah 2003).

Pemilihan umum yang terakhir adalah pemilihan umum 2004 yang pelaksanaannya melalui beberapa tahapan. Undang-Undang No.3 tahun 1999 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan amandemen UUD 1945 serta tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat. Berdasarkan amandemen UUD 1945 dan perkembangan dinamika masyarakat dengan persetujuan DPR dan Presiden RI maka ditetapkan UU RI No. 12 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU RI No. 23 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sama halnya dengan pemilihan umum tahun 1999, pemilihan umum tahun 2004 juga berasaskan pada sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilihan umum 2004 sangat berbeda dengan pemilihan umum pada periode-periode sebelumnya. Dimana pada pemilihan umum sebelum periode 2004 adalah menggunakan cara tidak langsung artinya masyarakat hanya memilih gambar partai

sedangkan pada pemilihan umum 2004 ini menggunakan cara langsung artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka secara langsung dengan cara mencoblos gambar partai, gambar calon legislatif serta gambar calon presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang sangat menarik untuk diteliti terutama pemilihan umum pada masa Orde Baru dan pemilihan umum 2004. Perbandingan yang dimaksud disini adalah asas pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum, serta dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada pemilihan umum pada masa Orde Baru dengan pemilihan umum masa Reformasi, khususnya pemilihan umum 2004. Bertolak dari pemikiran diatas peneliti bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah guna mengungkap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masa lalu. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman sejarah (Gottschlak 1983:40). Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah adalah:

1. Heuristik

Dalam pengumpulan data yang berupa sumber-sumber sejarah peneliti telah mendatangi beberapa perpustakaan, kegiatan yang dilakukan dalam metode ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku atau literatur yang sesuai dengan topik penelitian, dokumen yang telah dicetak, surat kabar dan internet.

a. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi

Penulis menemukan buku-buku yang berisi kegiatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Buku-buku tersebut menampilkan tentang beberapa partai-partai politik peserta pemilihan umum pada masa Orde Baru dan partai politik peserta Pemilu 2004. Buku-buku yang lainnya juga menampilkan peristiwa-peristiwa penting

yang dibutuhkan oleh penulis seperti pemilihan umum dan kebijakan luar negeri.

b. Perpustakaan Jurusan Sejarah
Di perpustakaan jurusan sejarah penulis juga menemukan buku *Sejarah Nasional Indonesia VI* yang di tulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Buku-buku pendukung seperti buku *Pengantar Sejarah* yang ditulis oleh Sidi Gazalba dan buku *Mengerti Sejarah* oleh Louis Gotchlak.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan langkah dalam upaya memperoleh data atau sumber agar benar-benar dapat dihasilkan data yang relevan. Ada 2 (dua) macam kritik sumber antara lain :

Kritik Ekstern.

Kritik ekstern dilakukan dengan membandingkan sumber yang dijadikan acuan seperti yang telah diperoleh dari surat kabar dan internet, untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dan seberapa jauh perubahan itu. Untuk mendapatkan data-data penelitian tentang pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 19982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan pemilihan umum 2004 yang akurat, peneliti membandingkan beberapa macam buku sehingga dapat mendapatkan sumber yang dapat dipercaya untuk penelitian ini.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan kritik ekstern yaitu mencari sumber di beberapa tempat yaitu perpustakaan daerah Kabupaten Banyuwangi, perpustakaan Jurusan Sejarah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dan internet. Hasil yang penulis dapatkan dalam pengumpulan data berupa dokumen tercetak dan buku-buku yang diperoleh dari berbagai perpustakaan. Sumber yang diperoleh dari perpustakaan kemudian diseleksi dengan permasalahan yang akan dijawab, sumber tersebut diyakini kebenarannya karena telah ada proses *cross chek* dari sumber-sumber yang berbeda asalnya tetapi mengandung isi yang sama.

b. Kritik Intern.

Kritik intern bertujuan untuk mengungkap isi sumber yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern dapat dilakukan melalui dua cara antara lain:

1. Penilaian intrinsik sumber dengan menentukan sifat sumber baik dari sumber data maupun buku, apabila sesuai dengan

tema maka dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan ini penulis membandingkan sumber buku yang sesuai dengan topik penelitian.

2. Memberikan penilaian terhadap pengarang apakah sesuai dengan kepentingan di bidangnya atau tidak, kegiatan penulis dalam hal ini adalah yaitu dengan memberikan penilaian kepada penulis buku antara lain R. Little William dalam buku "*Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuatan Politik*" yang menggambarkan mengenai bagaimana pemerintah Orde Baru satu-satunya pemerintah dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia yang duduk di kursi pemerintahan melalui pemilihan umum secara bertahap. Dalam melakukan penulisan ini beliau menjadikan pengalaman pribadinya sebagai pengamat politik terkemuka yang memperoleh gelar doktor dari Yale University Amerika Serikat tahun 1967 dan sekarang menjabat sebagai Guru Besar di Departemen Ilmu-Ilmu Politik Ohio State University. Kritik ekstern dan intern dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka setelah dipilih sumber sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya agar dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi berupaya untuk menetapkan sejauh mana saling berhubungannya antara fakta dan data. Hubungan antara fakta dan data ini diharapkan dapat menceritakan secara kronologi mengenai peristiwa yang satu dengan yang lain. Dalam melakukan interpretasi peneliti menganalisis antara fakta dan data sehingga menjadi suatu kesatuan kalimat yang jelas dan bermakna sehingga mampu mengambil kesimpulan.

4. Historiografi

Historiografi sebagai proses penyusunan dan penyajian sejarah berasal dari pemikiran serta kajian pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Historiografi bertujuan untuk menyajikan peristiwa untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulis berusaha menyusun cerita menurut peristiwa berdasarkan kronologi dan agar dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi rangkaian peristiwa

yang masuk akal dalam mendekati kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru dan Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada masa orde baru

Pemilihan umum pada masa Orde Baru yang dilaksanakan pada tahun 1971, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 didasarkan pada Pancasila. Dimana kebijakan yang diambil berdasar pada pelajaran dari kegagalan-kegagalan pemerintahan Soekarno, misalnya kebijakan yang berkenaan dengan kepartaian seperti penyederhanaan partai politik dan penggunaan Pancasila dengan dalih untuk menciptakan suatu suasana pemerintahan stabil dan terkontrol. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, namun langkah yang diambil pemerintah Orde Baru telah menumbuhkan sikap otoritarisme dan secara tidak langsung telah melenceng dari demokrasi Indonesia.

Dari enam kali pelaksanaan pemilihan umum tersebut Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum secara berkala yaitu setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali pada tahun 1977. Keberkalan pelaksanaan pemilihan umum secara formal merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Hal ini bertambah dengan adanya tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, dimana hampir mendekati 90 % orang yang memberikan suara dalam pemilihan umum. Akan tetapi keberkalan pelaksanaan pemilihan umum dan tingginya tingkat partisipasi tersebut mengandung kelemahan.

Secara garis besar pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa kekuatan politik ada di tangan penguasa, artinya penguasa didominasi oleh kekuatan Golkar sebagai partai pemenang dalam setiap Pemilu pada masa Orde Baru. Dimana Golkar selalu berperan sebagai suara mayoritas yang didukung oleh masyarakat baik dari kalangan ABRI, pegawai negeri dan rezim yang berkuasa sendiri yaitu Golongan Karya yang selalu berusaha untuk tetap menang dalam setiap pemilihan umum.

Pemilu Orba dihiasi bentrokan antara aparat pemerintah dengan rakyat seperti yang terjadi di daerah-daerah. Dalam Pemilu Orde Baru peran serta masyarakat dalam melegitimasi pelaksanaan pemilihan umum sangat rendah karena negara sangat memonopoli legitimasi pelaksanaan Pemilu yang di bantu oleh tentara. Dengan demikian terjadilah pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 3 kekuatan yaitu birokrasi, Golkar dan tentara dimana politik kekerasan oleh penguasa menjadi isu utama dalam masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu bukan karena Pemilu Orde Baru dilakukan melalui sebuah proses yang telah tersentralisasi pada lembaga-lembaga birokrasi. Dimana lembaga birokrasi itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilihan umum tetapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya. Dalam setiap pemilihan umum kompetisi di tekan seminimal mungkin dan kebebasan serta keberagaman pandangan tidak diperbolehkan. Pada masa ini lebih di tekankan pada satu konsep untuk menciptakan stabilitas nasional dengan usaha persamaan dan penyatuan kepentingan guna mendukung pembangunan nasional, selain itu juga menekankan kebebasan untuk mempersempit ruang pembeda yang ada dalam masyarakat yang bisa menimbulkan perpecahan atau disintegrasi.

Perubahan radikal sistem partai dilakukan oleh rezim Orde Baru melalui Pemilu 1971 yang di rekayasa supaya Golkar berhasil menjadi pemenang mutlak. Keberhasilan itu mengubah sistem multi partai menjadi sistem satu partai. Tidak cukup dengan itu pemerintah Orde Baru merekayasa lagi penyederhanaan partai melalui fusi jumlah partai menjadi 3 yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dimana Golkar sebagai pemenang mutlak pemilihan umum hanya difungsikan sebagai kekuasaan politik pembentuk legitimasi rezim dan pemerintah yang sesungguhnya didominasi oleh militer. Para pemimpin Golkar sebagai partai yang berkuasa memang memperoleh jabatan kenegaraan, akan tetapi tidak menentukan struktur dan proses politik,

maka partai pemenang Pemilu secara mutlak hanya berperan sebagai mobilitas rakyat untuk mendukung penguasa, pemerintah dan kebijaksanaan.

Adapun sistem politik yang dianut oleh rezim Orde Baru adalah menciptakan format politik yang tujuan utamanya adalah menjamin posisi dominan negara khususnya eksekutif dan depolitisasi masyarakat di bawah kontrol eksekutif. Strategi pertama yang dijalankan adalah di bawah politik massa mengambang yang tujuan utamanya adalah membatasi operasi partai politik yang ada sampai tingkat kabupaten. Dalam wacana politik Orde Baru kebijakan ini untuk melindungi rakyat dari manipulasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik yang berkomplot sering menimbulkan gangguan politik dan sosial. Tetapi kebijakan tersebut memberikan hasil yang sangat berbeda karena adanya Golkar sebagai partai yang berkuasa meraup keuntungan dari praktek-praktek massa mengambang memainkan suatu peranan krusial dalam mempertahankan dukungan golongan karya dan mengurangi kesempatan partai-partai lain dalam memperluas pengaruhnya.

Strategi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah depolitisasi tidak langsung yang diimplementasikan dengan korporatisasi, kooptasi dan hegemoni ideologi. Melalui mekanisme korporatisasi pemerintah dapat menggunakan kontrol dan pengawasan sistematis terhadap kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, dimana Soeharto selalu melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap semua organisasi sosial politik sehingga tidak memungkinkan organisasi-organisasi tersebut menjadi cukup independen. Adapun orang-orang yang cenderung independen dan menentang otoritas negara misalnya PDI Megawati, NU Abdurahman Wahid, HKBP Nababin, SBSI Pakpahan dan PRD Soedjatmiko. Hanya beberapa organisasi seperti PDI dan NU yang dapat bertahan menghadapinya.

Di bawah Orde Baru masyarakat politik hampir sepenuhnya dibawah arahan pemerintah dan kekuasaan personal Soeharto. Misalnya tidak adanya kekuatan politik yang menunjukkan kekuasaannya tanpa

diketahui dan dikontrol pemerintah secara resmi ada 3 partai politik yaitu PPP, Golkar dan PDI yang dianggap independen dan berfungsi sebagai pengatur kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Namun orang tidak dapat membedakan agenda politik mereka karena semua mempromosikan kepentingan negara. Meskipun ada perbedaan hanyalah perbedaan tingkat ketaatan politik mereka kepada penguasa, sehingga tidak heran selama 3 dekade kekuasaan Orde Baru hanya ada beberapa peristiwa dimana partai-partai mementingkan agenda politik negara.

Dalam pemilihan umum masa Orde Baru berada di satu tangan kekuasaan Soeharto yang memimpin secara otoriter. Dimana Soeharto menggunakan beberapa strategi agar Golongan Karya dapat selalu menang dalam setiap pemilihan umum sehingga selama 32 tahun Soeharto dapat memegang pemerintahan. Pemilihan umum Orde Baru merupakan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan pemilihan umum pada masa-masa yang akan datang.

Pemilihan Umum Masa Reformasi

Reformasi adalah susunan tatanan perikehidupan lama diganti dengan tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Dengan demikian gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum (Waridah dkk 2003:68).

Dalam era pasca Soeharto militer yang belakangan ini mendapat perhatian publik kelihatannya kurang bersatu, oleh karena itu mereka tidak mampu untuk menentukan komposisi elit yang baru. Jendral Wiranto sedang mengatasi masalah perebutan kekuasaan dikalangan elite militer. Sementara itu tekanan dari masyarakat cukup kuat khususnya kelompok-kelompok reformasi yang ingin terbentuknya suatu pemerintahan yang lebih legitimate. Kelompok-kelompok reformasi masih harus membangun bentuk politik yang mempersatukan perjuangan mereka.

Banyak orang yang mengharapkan pemimpin yang terkemuka seperti Abdurahman Wahid, Amien Rais dan Megawati membangun suatu koalisi. Gus Dur mensponsori pembentukan PKB dan Megawati tetap dengan partai yang dulu yaitu PDI Perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai yang berbasis NU yang hampir 30 juta anggotanya diharapkan mendukung partai ini dan PDI Perjuangan didasarkan pada kelompok nasionalis yang loyal pada putri Soekarno, sangat mungkin kedua partai dapat berkoalisi, sehingga mereka akan menjadi oposisi yang hebat terhadap Golongan Karya yang merupakan partai yang berkuasa.

Dengan runtuhnya rezim Soeharto dan format politik Orde Baru yang monoloyalitas maka dominasi Golkar dapat ikut tergusur. Disamping Golkar yang citranya sedang buram dimata masyarakat Golkar juga mengalami penggusuran struktural dari dalam. Ini dapat dilihat dari munculnya PKP (Partai Keadilan Dan Persatuan) di bawah pimpinan mantan Menhamkam Edi Sudradjat dan Hayono Isman di samping masyarakat luas. Sikap ABRI yang mengambil jarak terhadap partai politik sangat berpengaruh terhadap kemampuan Golkar yang selama ini sangat tergantung kepada militer, demikian juga dengan independen dan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam politik.

Tetapi dengan lunturnya dominasi Golongan Karya bukan berarti ada kekuatan baru menggantikan posisinya, telah muncul koalisi kekuatan politik yang akan menjadi ciri baru dalam politik di masa yang akan datang. Koalisi-koalisi tersebut muncul karena kecilnya perolehan suara sebagai akibat membludaknya jumlah partai politik.

Pemilihan umum masa reformasi dilaksanakan setelah rezim Orde Baru turun dari kursi pemerintahan. Pemilihan umum masa reformasi telah berlangsung dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Pada Pemilu reformasi ini merupakan Pemilu demokratis karena tidak adanya paksaan dari beberapa pihak pada masyarakat. Masyarakat dapat memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan

Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses pergantian kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjoyo I, meskipun persiapan pemilihan umum sudah menjadi program kabinet sebelumnya. Habibie menyelenggarakan Pemilu setelah 13 bulan sejak beliau naik kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pemilihan umum 2004 terutama dalam hal sistem pemilihannya. Di samping memiliki kelebihan, pemilu 2004 juga memiliki beberapa kelemahan dalam penggunaan sistemnya antara lain berdasarkan sistem pemilihan umum berdasarkan UU No. 12 tahun 2003 memiliki beberapa kelemahan antara lain :

Sistem ini dianggap tidak secara tegas mewakili azas keterwakilan bagi rakyat suatu daerah pemilihan, mengingat di satu sisi kontrol pada waktunya sangat terbatas, di sisi yang lain intervensi pimpinan parpol masih sangat kuat untuk menentukan seseorang terpilih atau tidak dalam suatu preferensi.

Sistem ini kurang mendorong bagi terintegrasinya banyak partai dalam suatu koalisi besar, atau bisa dibalik sistem pemilu menurut UU No. 12 tahun 2003 mendorong timbulnya banyak partai. Apalagi kemungkinan itu difasilitasi adanya perubahan nama partai dan diperkenalkannya sebuah partai berkoalisi pada putaran pemilu sebelumnya.

Sistem Pemilu menurut UU NO 12 tahun 2003 masih mandat yang terlalu kuat pada pimpinan parpol untuk menentukan siapa-siapa yang digunakan dalam daftar pemilihan yang kelak akan dipilih oleh rakyat pemilih. Terlalu kuatnya posisi pimpinan parpol, sering juga kepengurusan mendorong bagi loyalitas yang tidak berbasis pada kepentingan kepartaian yang sifatnya lokal terbawah. Selain mendapatkan sikap loyalitas yang sigftnya individu pada organisasi yang lebih teratur pada kepengurusan kepartaian, juga menutup peluang *figure popular* dan

berkualitas nama kurang disenangi oleh pimpinan parpol sehingga tidak dapat masuk kedalam daftar calon wakil rakyat yang ditetapkan partai politik.

Kuatnya posisi pimpinan parpol maka sistem pengajuan calon dapat dipaksakan dari pimpinan partai yang lebih atas. Dengan cara ini dua kemungkinan dapat timbul, pertama mematikan calon wakil rakyat dari daerah yang tidak dapat masuk dalam daftar dan kedua banyak wakil rakyat yang tidak dikenal dan juga tidak mengenal daerah pemilihannya karena kehadirannya dirasa dipaksakan oleh struktur kepengurusan partai yang lebih atas.

Sistem Pemilu menurut UU No 12 tahun 2003 masih memperkenalkan adanya seseorang yang karena suatu hal dapat mundur dari pencalonan meski dirinya telah terpilih dalam suatu pemilu sehingga diganti oleh calon pada nomor dibawahnya dalam daftar calon legislatif jika kepengurusan partai memperkenalkannya, berdasarkan kompromi atau usulan pengurus partai.

Sistem pemilu menurut UU No. 12 tahun 2003 mengacaukan aspirasi rakyat dalam pasal 107 UU No. 12 tahun 2003 bahwa ketika caleg dalam suatu daerah tidak satupun yang bisa mencapai BPP maka penetapan calon terpilih berdasarkan pada nomor urut pada daftar calon di suatu Daerah Pemilihan (DP). Dengan demikian jika terdapat caleg dengan nomor urut besar tapi memperoleh suara paling banyak diantara calon legislatif dalam satu partai, tidak akan menjamin duduk di kursi legislatif (KPU Jawa Tengah 2004:17).

Selain pemilihan umum legislatif, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden juga memiliki beberapa kelemahan. Sistem Pemilu presiden dan wakil presiden ini cukup sederhana dan secara kualitatif bisa memuaskan sebagian besar rakyat di Indonesia. Karena siapapun berpeluang menjadi nomor satu asalkan persyaratan administratifnya memenuhi sebagaimana telah diputuskan KPU. Sistem ini membuka peluang seluas-luasnya pada warga negara untuk menjadi presiden, sehingga jabatan presiden bukan hanya oleh mereka secara eksklusif memiliki hal-hal tetentu dalam sistem politik dimasa lalu.

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden antara lain :

Sistem ini melibatkan rakyat Indonesia dalam 2 kali pemilu jika pada putaran pertama belum berhasil menghasilkan sepasang presiden dan wakil presiden sebesar 50 % suara sebanyak 2 kali pemilu membuyarkan konsentrasi aktivitas-aktivitas diluar urusan politik. Sektor ekonomi yang cukup penting dalam kehidupan suatu bangsa dapat terganggu karena jika pemilu yang sedang dioperasikan mengandung banyak resiko keamanan.

Sistem ini mendorong penyediaan anggaran yang sangat besar. Bagi bangsa yang sedang membutuhkan penganggaran diluar politik pasti akan mengurangi kemampuan negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Pada hakikatnya siapapun warga negara yang telah memilih syarat administratif untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Disamping proses pencalonan yang dapat membawa kepengurusan biaya ekonomi juga secara politik mengurangi tingkat kredibilitas pada penyelenggaraan Pemilu, karena dianggap asal pada akhirnya sakralitas jabatan presiden ternodai. Selain itu sistem ini membuka peluang bagi kaum oportunistik untuk sekedar mencari popularitas. 4. Jika disatukan dengan penyelenggaraan Pemilu legislatif maka 2 kali pemilu presiden sama artinya dengan sepanjang tahun penyelenggaraan pemilu. Jika sepanjang tahun dianggap sebagai tahun pemilu maka mengundang pertimbangan-pertimbangan calon *stake holder* terutama investasi asing. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi calon investor. Asumsi ini hanya berlaku jika Pemilu yang digelar menyertakan resiko-resiko keamanan sebagai ciri negara yang belum mapan. Namun sebaiknya jika pemilu digelar secara sukses akan meninggikan derajat dan kredibilitas negara dimata internasional sehingga justru mengandung investasi besar (KPU Jawa Tengah 2004:18).

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PADA MASA ORDE BARU DAN PEMILIHAN UMUM PADA MASA REFORMASI.

Pemilihan umum Orde Baru yang dilaksanakan enam kali secara lahiriah dapat dikatakan bahwa Pemilu di bawah Orde Baru merupakan prasyarat utama dalam sebuah sistem politik demokrasi dapat terlaksana secara teratur sesuai ketentuan konstitusi, sementara pada periode setelah Orde Baru yaitu masa reformasi sudah dilaksanakan Pemilu sebanyak 2 kali pemilihan yaitu tahun 1999 dan 2004. Dimana Pemilihan Umum 1999 lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena adanya pergantian kekuasaan dari Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 digantikan oleh B.J Habibie, kemudian dengan adanya deklarasi Ciganjur yang dipelopori oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengkubuwono X dan Amien Rais pada tanggal 10 November 1998 di rumah Gusdur Jakarta Selatan. Dalam deklarasi Ciganjur tersebut dijelaskan bahwa pemilu menjadi jalan yang demokratis untuk mengakhiri pemerintahan transisi (Pabottingi, Mochtar. 1998: 51)

Jika dilihat dari kualitatif maka Pemilu masa reformasi merupakan Pemilu yang paling demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan umum masa Orde Baru yang sudah melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Dimana pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada 4 fungsi pemilihan umum terpenting yaitu legitimasi politik, tercapainya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Melalui Pemilu legitimasi pemerintah di kukuhkan karena merupakan hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Keberadaan serta kebijaksanaan yang dibuat pemerintah akan memperoleh dukungan dan sanksi yang kuat karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan pemaksaan dari atas (Budiardjo, Miriam.1994 :33).

Jadi dapat di simpulkan bahwa pemilihan umum adalah sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan terlibat dalam proses pemilihan umum diharapkan warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana selayaknya seorang warga negara

berkiprah dalam sistem demokrasi. Masyarakat akan mengerti dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak perjalanan bangsa dan negara. Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut maka kita dapat merefleksikan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sehingga dapat membandingkan pelaksanaan pemilihan umum Orde Baru dan pemilihan umum masa Reformasi (Hamad, Ibnu. 2004:61).

Jika dilihat dari kemampuannya melaksanakan fungsi-fungsi pemilihan umum maka pemilihan umum masa Reformasi masih lebih unggul, hal tersebut bisa diketahui jika kita bandingkan dengan aturan yang dipakai dalam proses Pemilu, dimana dalam pelaksanaan Pemilu masa reformasi bersifat netral, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah otonom, peran pemerintah bersifat teknis administratif sementara Organisasi Peserta Pemilihan Umum (OPP) berperan penting dalam seluruh proses pemilihan umum. Dapat kita bandingkan dengan Pemilu Orde Baru dimana dengan undang-undang dibawah Orde Baru yang menekankan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum sedangkan OPP sangat marginal didalamnya (Liddle, R William.1992 : 17)

Dalam pemilihan umum masa Reformasi semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa terkecuali termasuk polisi dan militer aktif karena telah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Hal ini jelas berbeda dengan aturan di bawah Orde Baru yang mengecualikan anggota ABRI yang aktif sebagai pemilih dan mengeksekusi yang di cabut hak pilihnya karena keterlibatan dengan partai terlarang. Pada masa Orde Baru ABRI memiliki peran yang sangat penting baik dalam bidang pertahanan keamanan juga dalam bidang sosial politik sehingga ABRI berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain ABRI ikut campur dalam kehidupan politik Indonesia.

Pada pemilihan umum masa Orde Baru tidak dikenal adanya lembaga *screening* seperti pada masa Orde Baru. Para Calon Legislatif (caleg) berhak mewakili partai, golongan, kumpulan pendaftar dan perseorangan,

bahkan proses penentuan caleg dilakukan oleh Organisasi Peserta Pemilu. Sedangkan dalam pemilihan umum masa Orde Baru calon legislatif hanya mewakili partai politik atau golongan karya dan proses penentuan caleg dilakukan oleh Organisasi Peserta Pemilu tetapi ada campur tangan atau peran pemerintah yang sangat besar (Magenda, Burhan. 1992: 44)

Dalam undang-undang pemilihan umum disebutkan bahwa hari pemungutan suara adalah hari libur, hal ini diperlukan agar warga negara benar-benar dapat mengkonsentrasikan diri pada hari pemungutan suara dan tidak mendapat tekanan dari luar. Sedangkan pada proses pemungutan suara Pemilu Orde Baru hari pemungutan suara tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional dan usaha OPP diluar Golongan Karya untuk itu selalu gagal.

Cara pemberian suara pemilihan umum masa Reformasi berbeda dengan pemberian suara pemilihan umum Orde Baru. Pada pemilihan umum masa Reformasi khususnya pemilihan umum 2004 pemberian suara melalui pencoblosan tanda gambar partai dan juga pencoblosan gambar calon legislatif dan gambar calon presiden dan wakil presiden, sehingga masyarakat mengetahui dan mengenal wakil masyarakat yang mewakili aspirasi mereka. Sedangkan pada pemilihan umum masa Orde Baru hanya mencoblos tanda gambar partai saja, hal ini membawa dampak bahwa pemilihan lebih terbatas pilihannya serta masyarakat tidak perlu tahu siapa yang dipilihnya, padahal hal tersebut sangat penting sekali bagi warga negara pemilih untuk tahu siapa yang akan mewakili kepentingannya (Feith, Herbert. 1999: 38)

Hal lain yang membedakan proses pelaksanaan pemilihan umum masa Orde Baru dan masa Reformasi adalah bahwa pada Pemilu masa Reformasi dimungkinkan pemberian suara diulang apabila ada kecurangan terjadi dan kecurangan dan dapat dibuktikan kesalahan hitung juga dapat diulang. Tetapi pada Pemilu Orde Baru hal tersebut sulit sekali dilakukan baik pemberian suara maupun kesalahan penghitungan suara tidak dapat diulang.

Selain itu pada Pemilu reformasi kehadiran pengamat asing diperbolehkan akan tetapi

pada Pemilu Orde Baru pengamat asing sangat dibatasi dan bahkan ditiadakan sama sekali. Berkaitan dengan asas yang dipakai pada pemilihan umum masa Reformasi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan Jurdil), sedangkan Pemilu Orde Baru hanya berasaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) (Syamsuddin Haris, 1998:32)

Jika dilihat dari substansi maka pemilihan umum masa reformasi tampaknya lebih memungkinkan tercapainya fungsi pembentukan perwakilan politik yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat daripada Pemilu Orde Baru. Misalnya saja dengan adanya kebebasan pencalonan yang luas bagi masyarakat, tidak dilakukannya *screening* pada caleg serta tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan calon legislatif. Semua itu sangat memberi peluang baik bagi warga negara maupun Organisasi Peserta Pemilihan Umum untuk melakukan rekrutmen secara terbuka dan fair.

Dengan adanya perwakilan politik yang mencerminkan kepentingan warga negara, wakil-wakil rakyatpun sangat bertanggung jawab. Pada DPR hasil Pemilu Orde Baru belum pernah berhasil membuat RUU yang berasal dari usulan mereka. Mengenai fungsi sirkulasi elite tampak bahwa Pemilu masa reformasi lebih berhasil melakukan perubahan komposisi keanggotaan dewan dari yang sebelumnya. Sedangkan mengenai pendidikan politik jelas bahwa Pemilu masa reformasi dianggap berhasil menumbuhkan antusiasme warga negara untuk terlibat di dalamnya. Kondisi secara kuantitatif Pemilu-pemilu Orde Baru juga berhasil mencapai lebih dari 90 % pemilih namun Pemilu Orba semakin di bayang-bayangi oleh peningkatan prosentase golongan putih. Belum lagi kalau mempertimbangkan motivasi para pemilih pada saat itu, tampak bahwa para pemilih masih cenderung menganggap Pemilu sebagai kewajiban bukan sebagai hak. Ini menunjukkan kuatnya distorsi pemahaman warga negara mengenai pemilihan umum (Budiardjo, Miriam.1998:7).

Dari perbandingan tersebut dapat melakukan refleksi mengenai peran serta kita didalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan

umum anggap sebagai aktivitas artikulasi kedaulatan rakyat atau sekedar alat pengokohan legitimasi penguasa. Dan apakah kita akan menuju masyarakat demokratis atau menuju masyarakat . Jika kita sepakat bahwa pemilihan umum adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat maka kekurangan-kekurangan yang kita lakukan saat ini perlu diperbaiki.

KESIMPULAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Soemantri 1995:108).

Dari pelaksanaan pemilihan umum sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai pada Orde Reformasi sekarang ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama
Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, masyarakat sudah mulai menuntut agar pemilihan umum segera dilaksanakan. Pemilu baru berlangsung pada bulan September dan Desember 1955. Pemilu ini sangat menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman pertama dalam bidang politik yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, pemilu ini juga merupakan konsensus nasional yang pertama kalinya dicapai pada masa pasca revolusi nasional. Pemilu 1955 sudah dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang sangat demokratis sebab pemilihan umum 1955 diikuti oleh banyak partai politik yang menandakan adanya kebebasan berpolitik, rakyat menggunakan hak pilihnya dengan ikut berpartisipasi pada pemilihan umum, pemilihan umum telah menghasilkan lembaga legislatif, adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independent sehingga

pemilihan umum 1955 dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang demokratis.

2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru

Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan 6 kali penyelenggaraan pemilu yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dengan menggunakan sistem proporsional. Dari pelaksanaan pemilu tersebut Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum berkala setiap 5 tahun sekali kecuali tahun 1977. Tetapi pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu karena pemilu-pemilu masa Orde Baru dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya.

Pemilihan umum masa Reformasi merupakan Pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu masa-masa sebelumnya. Kegagalan-kegagalan masa pemerintah Soeharto menjadi pelajaran yang berharga untuk pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi. Pemilihan umum 1999 merupakan karya besar untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat bukan merupakan sekelompok elit politik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersifat netral. Pemilu 1999 sudah bersifat demokratis dan hal tersebut lebih disempurnakan lagi pada pelaksanaan Pemilu 2004 dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu 2004 dapat dilaksanakan dengan lancar dan dalam prosedural resmi peraturan perundangan yang berlaku meskipun terjadi kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi merupakan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dalam Sejarah Nasional Indonesia.

3. Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru Dengan Pemilihan Umum Pada Masa Reformasi.

Pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru dan pemilihan umum pada masa Reformasi sangat berbeda dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi sistem pemilihan umum, Pemilu Orde Baru menggunakan sistem proporsional sedangkan Pemilu 2004 menggunakan sistem kombinasi atau campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik. Jika dilihat dari hak untuk memilih, masa Orde baru adanya pengecualian anggota ABRI yang aktif sebagai pemilih karena adanya dwifungsi ABRI sedangkan pada masa reformasi semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa terkecuali termasuk polisi dan militer aktif karena pada masa reformasi sistem dwi fungsi ABRI telah dihapus.

Perbedaan lain jika dilihat dari kemampuan melaksanakan fungsi pemilihan umum, maka pemilihan umum masa Reformasi masih lebih unggul, hal tersebut bisa di ketahui jika kita bandingkan dengan aturan yang dipakai dalam proses Pemilu, dimana dalam pelaksanaan Pemilu masa reformasi bersifat netral Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat otonom, peran pemerintah bersifat teknis administrative, sementara Organisasi Peserta Pemilihan Umum (OPP) berperan penting dalam seluruh proses pemilihan umum. Dapat kita bandingkan dengan Pemilu Orde Baru dimana dengan Undang-Undang dibawah Orde Baru yang menekankan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum sedangkan OPP sangat marginal di dalamnya.

Dilihat dari asas pemilihan umum, pada masa Orde Baru asas Pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), sedangkan pada masa Reformasi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan Jurdil). Dengan adanya tambahan asas jujur dan adil diharapkan tidak adanya kecurangan-kecurangan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidique, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- . 1994. *Demokrasi Di Indonesia (Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila)*. Jakarta: Gramedia.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gottschlack, Louis. 1981. *Mengerti Sejarah*, Jakarta : Gramedia.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Ibrahim, Herman dan Siagian, Faisal. 1999. *Pemilu dan Reformasi Sistem Kepartaian*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Depdagri.
- Karim, Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*. Jakarta: Rajawali.
- Liddle, R William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orba Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Magenda, Burhan. 1992. *Sikap Politik Tiga Kontestan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pabottingi, Mochtar. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syamsuddin Haris, (ed). 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan PPW-LIPI
- Soemardjan, Selo. 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waridah, Siti, dkk. 2003. *Sejarah Nasional dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara